



**P U T U S A N**  
**Nomor 60/PDT/2017/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**EKA DAMAYANTHY**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bertempat tinggal di Jalan Hevea RT.04, RW.02, No. 140 Barabai Darat, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. H. M. ASYANI NOOR, S.H., 2. ARIFIN, S.H., 3. SUJONO, S.H., Para Advokat dari Kantor “ LAW FIRM HAS & PARTNERS “ yang berkantor di Jalan A. Yani KM.6 Komplek Bunyamin Permai II Ray I No. 4.A Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Januari 2017 Nomor : 17/PDT/2017/PN.BJM., selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN**, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 26 Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM**, beralamat di Jalan S. Parman No. 16 Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PDT/2017/PT.BJM. tanggal 29 Agustus 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 8 Juni 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata pada tanggal 19 Juni 2017 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Juni 2017, Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjm ;

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjm, masing-masing tertanggal 6 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 Juli 2017;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjm, yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 6 Juli 2017;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 Agustus 2017;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjm., yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 7 Agustus 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara banding (*Inzage*) Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjm, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2017, kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 8 Juni 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juni 2017, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pemeriksa Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Nomor : 06 / Pdt. G / 2017 / PN.Bjm, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh PEMBANDING, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang **"Kurang Cukup"** dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*). **V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : "Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vernietigbaar)".**

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) bahwa :

1. Bahwa mendasarkan pada bukti P-6 berupa kwitansi pembelian mobil dari korban / penggugat dari Suyato, SE ( terlapor ) jelas sekali hubungan hukumnya, dimana suyato, SE menjual mobil kepada korban



/ Penggugat / Pembanding dimana mobil itu belum lunas pembayarannya alias masih milik Honda Trio Motor Banjarmasin yang kemudian dengan rangkaian kebohongan dari Suyato, SE dan Karyatunnisa Widya Wanti bahwa mobil tersebut tidak bermasalah lalu dijual oleh korban Eka Damayanthi. keterangan ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Chandra Lauwansyah dalam keterangan sebagai saksi halaman 29 salinan putusan dalam perkara ini dengan bunyi “ bahwa saksi mengetahui kalau sdr SUYATO telah memindahtangankan 1 ( satu ) unit mobil CRV tersebut sekitar bulan Mei 2015 kepada Sdri Eka Damayanthi ( korban ).

Sehingga perbuatan pidana yang sederhana dan kasat mata tersebut tidak bisa dikatakan perbuatan perdata yang mana sesuai petunjuk dari Tergugat / Terbanding berupa P.19 ketiga berupa P.19 Nomor B-49/Q.3.4/Epp.1/01/2017 pada tanggal 05 Januari 2017 dari Tergugat atas nama tersangka Karyatunnisa Widya Wanti binti H. Muhammad Udi dan Suyato, SE, MM bin Mustafa Sjukur dengan mengenyampingkan pendapat ahli hukum pidana serta perbuatan terlapor masih dalam ranah keperdataan jelas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan.

Pembanding tidak setuju dalam pertimbangan halaman 49 Judex Facti dengan tidak merinci 5 ( lima ) unsur perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata tersebut. PEMBANDING BERPENDAPAT bahwa alat bukti surat T-7, yakni P.19 Nomor B-49/ Q.3.4/Epp.1/01/2017 pada tanggal 05 Januari 2017 ( P. 19 ketiga ) yang tidak sinkron / sesuai dengan Petunjuk terbanding pada P.19 pertama dan P.19 kedua harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dibatalkan demi hukum karena ini merupakan bentuk arogansi terbanding yang dalam petunjuknya menyatakan perbuatan para tersangka Suyato, SE, MM dan Karyatunnisa Widya Wanti dengan mengenyampingkan pendapat ahli hukum pidana dan menurut terbanding perbuatan para tersangka masih dalam ranah keperdataan TANPA ADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG KUAT, tentu hal ini bertolak belakang dengan semua berkas yang sudah dilengkapi oleh Turut Tergugat / Penyidik Polda Kalimantan Selatan / Turut Terbanding sesuai bukti TT.1 sampai dengan TT.37. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian saksi dari Tergugat sendiri yang bernama Arif Rahman, SH.,MH yang dalam persidangan menyatakan bahwa mengenai P.19 ketiga tersebut tidak perlu sinkron sesuai dengan petunjuk P.19 pertama dan P.19 kedua



karena itu hak jaksa sehingga dasar dari pada Jaksa menyatakan perbuatan para tersangka masih dalam ranah keperdataan sangatlah sepele yaitu “ benar tersangka kenal dengan bos, petinggi / pejabat di Honda Trio Motor Banjarmasin sehingga dapat potongan harga “.

INILAH CARA PANDANG YANG SALAH DARI JAKSA PENUNTUT UMUM / TERGGUGAT / TERBANDING MENGINGAT UNSUR PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERSANGKA JELAS SEKALI ADA PADA “ BAHWA MOBIL YANG DIJUAL PARA TERSANGKA KEPADA KORBAN EKA DAMAYANTHY ADALAH MOBIL PUNYA HONDA TRIO MOTOR BANJARMASIN DAN PARA TERSANGKA BELUM LUNAS PEMBAYARAN SEHINGGA MASIH MENJADI MILIK HONDA TRIO MOTOR BANJARMASIN SEHINGGA APABILA ITU DIJUAL KEPADA PIHAK KETIGA AKAN DIADUKAN / DILAPORKAN SECARA PIDANA” HAL INI BERSESUAIAN DENGAN KETERANGAN SAKSI CHANDRA LAUWANSYAH DI PERSIDANGANGAN. Pembanding minta keadilan hukum atas tindak pidana umum yang dilakukan Para Tersangka meskipun Para Tersangka sebagai anggota dewan dengan harapan tidak ada kesan anggota dewan hanya bisa diperkarakan dalam perkara bersifat Operasi Tangkap Tangan / OTT atau tindak pidana khusus, sedangkan dalam pidana umum anggota dewan kebal hukum.

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti terhadap bukti T-14 dan bukti T-15 pada halaman 50 tidak berdasarkan fakta persidangan dan bertentangan dengan bukti P-1 sampai dengan P-10 serta bukti TT - 1 sampai dengan TT - 37, Saksi yang dihadirkan Tergugat sendiri yakni Jaksa Arif Rahman, SH.MH menyatakan kebenaran bahwa antara petunjuk P.19 pertama kemudian P.19 kedua dan P.19 ketiga dalam perkara ini tidak sinkron / sesuai antara petunjuk P.19 pertama ( Jelas perkara tersebut pidana ) dan petunjuk Terbanding pada P.19 selanjutnya, sehingga menurut Pembanding pertimbangan hukum Judex Factie terhadap bukti T.14 dan b. bukti T.15 adalah tidak tepat dengan memberikan kewenangan penuh kepada Jaksa / Tergugat / Terbanding untuk menentukan satu pelanggaran hukum dalam tindak pidana umum itu termasuk perbuatan Perdata, Tata Usaha Negara atau Administrasi tanpa didasarkan pada argumen hukum yang kuat dari Terbanding / Tergugat.

Menurut Pembanding bukti T-14 dan bukti T-15 Surat Edara Kejaksaan Agung BISA DIGUNAKAN APABILA ADA ALASAN / ARGUMEN





HUKUM YANG KUAT BUKAN DIDASARKAN PADA FAKTOR NON HUKUM. JELAS SEKALI DALAM PERKARA A QUO DARI TAHAP PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PEMBERKASAN, KEMUDIAN PELIMPAHAN BERKAS OLEH TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING KEPADA TERGUGAT / TERBANDING SEMUA SUDAH SESUAI PROSEDUR BAHKAN PETUNJUK P.19 PERTAMA TERGUGAT / TERBANDING JELAS SEKALI PERKARA YANG DILAPORKAN MURNI PIDANA SEHINGGA TERGUGAT / TERBANDING MEMINTA KEPADA TURUT TERGUGAT UNTUK MELANJUTKAN KELENGKAPAN KELENGKAPAN BUKTI DAN SAKSI.

Judex Factie dalam perkara aquo juga juga tidak memberikan pertimbangan hukum bahkan tidak dipertimbangkan sama sekali dalam salinan putusan atas keterangan saksi Tergugat / Terbanding yang bernama Arif Rahman, SH.MH serta bukti Turut Tergugat khususnya dalam bukti surat kode TT - 37.

3. Bahwa PEMBANDING BERPENDAPAT alat bukti surat T-7, yakni P.19 Nomor B-49/ Q.3.4/Epp.1/01/2017 pada tanggal 05 Januari 2017 ( P. 19 ketiga ) yang tidak sinkron / sesuai dengan Petunjuk terbanding pada P.19 pertama dan P.19 kedua harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dibatalkan demi hukum. Petunjuk P.19 ketiga ini merupakan bentuk kesewenangan Tergugat / Terbanding ( abuse of power ) karena bukti Tergugat / Terbanding sendiri dengan kode bukti surat T-3 petunjuk P-19 pertama yang secara jelas untuk menindaklanjuti perkara pidana tersebut dikaitkan dengan hubungan hukum korban dan para tersangka dalam kode bukti Penggugat P-6 dan semua bukti surat Turut Tergugat TT-1 sampai dengan TT-37. Kemudian Pembanding juga sudah membuktikan kebenaran laporan pidana yang dilaporkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta saksi-saksi di persidangan, antara lain:

- 3.1 Saksi Julpensius Purba, selaku penyidik polda Kalimantan selatan dalam laporan pidana perkara a quo pada halaman 35 salinan putusan ini ( paragraph pertama ) menyatakan “ bahwa dalam petunjuk JPU berupa P.19 ketiga Nomor B-49/ Q.3.4/Epp.1/01/2017 pada tanggal 05 Januari 2017 selain tidak ada pembanding atas keterangan ahli pidana yang menyatakan dalam perkara atas tersangka Suyato, SE MM dan Karyatunnisa Widya Wanti bahwa terpenuhi alat bukti dan murni perkara pidana.



JPU dalam petunjuknya tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum dalam menyatakan perkara tersebut masih ranah keperdataan.

3.2 Saksi Supian. S. Sos saksi selaku penyidik polda Kalimantan selatan dalam laporan pidana perkara a quo dalam keterangan sebagai saksi sesuai keterangannya pada halaman 37 salinan putusan ( paragraph kedua ) ini pun menyatakan “ bahwa selain perkara ini terdapat laporan pidana baru sebanyak lima ( 5 ) laporan pidana di Polda Kalimantan Selatan dan korban 19 orang lagi di barabai dengan tersangka sama yakni SUyato, SE MM dan tersangka Karyatunnisa Widya Wanti dengan modus yang mirip dengan perkara yang dilaporkan Eka Damayanthy / Korban ( perkara a quo ). Jelas sekali perbuatan pidana yang bahkan berulang-ulang dilakukan oleh para tersangka dengan modus yang sama.

Uraian Pembanding diatas sudah membuktikan dalil gugatannya sesuai kaidah hukum dalam pasal 163 HIR “ *barangsiapa mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu* “.

Karenanya perkara ini sebenarnya layak untuk segera diajukan di muka persidangan untuk melindungi korban selaku pencari keadilan dan menemukan kebenaran materiilnya bukan malahan dinyatakan sepihak oleh Tergugat / Terbanding perbuatan para tersangka masih dalam ranah keperdataan tanpa bukti dan pertimbangan hukum hanya semata seenaknya saja menggunakan Surat Edaran Kejaksaan Agung, harapan ke depan perubahan yang lebih professional sudah dilakukan di institusi kepolisian yang selayaknya diikuti juga oleh keprofesionalan dari Institusi kejaksaan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili, memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Bjm, tanggal 08 Juni 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat / pbanding dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Bjm untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pbanding – semula Penggugat tersebut, maka Kuasa Terbanding semula Tergugat, juga mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Terbanding tidak sependapat dengan Pemohon Banding, oleh karena itu Terbanding menolak dengan tegas semua alasan-alasan Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya tersebut ;
2. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah tepat dan benar dengan berpendapat bahwa *judex factie* telah benar dan tepat menerapkan hukum pembuktian dan telah memberikan penghargaan yang semestinya terhadap alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga menyatakan bahwa Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding pbanding yang menyandarkan atas Petunjuk P-19 dari Jaksa Peneliti yang menyatakan perkara aquo masuk dalam ranah Perdata adalah premature dan tanpa dasar karena petunjuk Jaksa peneliti yang menyatakan bahwa perkara ini masih dalam ranah keperdataan merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan azas *dominus litis* berdasarkan Pasal 138 dan Pasal 139 KUHAP Jo. Peraturan Jaksa Agung RI nomor : 036-36/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Pasal 11 bagian 3 (T-15) Jo. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-006/A/JA/10/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM (T-14) yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum yang bisa menentukan apakah suatu perkara tersebut layak diteruskan ke pengadilan ataukah tidak karena Jaksalah yang nantinya membuktikan tuduhannya dipersidangan, bukan Penyidik, Penasehat Hukum ataupun Majelis Hakim.
4. Bahwa dalam alasan Banding pbanding yang menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan **mendasarkan** atas petunjuk P-19 Nomor B-49/Q.3.4/Epp.1/01/2017 tanggal 05 Januari 2017 seharusnya **ditolak**, karena didapatkan fakta di persidangan bahwa penggugat **tidak pernah memasukkan surat P-19 Nomor B-49/Q.3.4/Epp.1/01/2017 sebagai salah satu alat bukti surat dari Penggugat**, padahal surat P-19 dimaksud sangatlah penting karena surat P-19 inilah yang dijadikan dasar gugatan penggugat. Sungguh sangat

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak logis menggugat suatu hal tapi obyek gugatannya tidak pernah dapat ditunjukkan oleh Penggugat dalam persidangan;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Banding Pembanding yang mengajukan Keterangan saksi M. Arif Rahman SH.MH. dipersidangan setelah tiga kali dikirimkan P-19 Penyidik (Turut Tergugat) tidak dapat memenuhi petunjuk dari Jaksa Peneliti sehingga untuk menghindari bolak balik perkara berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung No. : 036-36/JA/09/2011 (T-14) Jaksa Peneliti harus **menentukan sikap apakah berkas perkara yang diteliti merupakan perkara pidana atau perdata atau tata usaha negara**, jadi hal ini bukan merupakan bentuk kesewenang-wenangan namun sebagai bentuk kepastian hukum. Bahwa mengenai keberatan pembanding terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Arif Rahman mengenai petunjuk P-19 yang tidak sinkron menurut Pembanding antara P-19 pertama, kedua dan ketiga adalah tidak tepat atau salah tafsir. Yang dimaksud oleh saksi Arif Rahman tersebut adalah Petunjuk P-19 tersebut sinkron sesuai dengan perkembangan penyidikan atas petunjuk P-19 yang dibuat sebanyak 3 kali. Dari pelaksanaan petunjuk jaksa (P-19) yang dilakukan oleh penyidik tersebut, jaksa peneliti kemudian akhirnya berkesimpulan bahwa perkara ini masuk dalam ranah perdata dan kesimpulan jaksa ini tidak langsung disampaikan ke penyidik, tetapi agar terwujud sikap kehati-hatian dari jaksa, hasil ini masih dilakukan ekspose (gelar perkara) secara internal dihadapan pejabat pengendali tindak pidana umum dan para jaksa senior dengan hasil yang sama yakni masuk ranah keperdataan sebagaimana bukti surat T-10, T-12 dan T-13 yang telah diajukan Tergugat.
6. Bahwa terkait bukti P-5 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) harus dicermati bahwa SP2HP tersebut hanya menyatakan secara garis besar bahwa perkara a quo masih dalam ranah keperdataan dan tidak pernah menyebutkan secara detail nomor beserta tanggal P-19 apalagi isi dari P-19, sedangkan dalam gugatan Penggugat dapat secara detail menjelaskan nomor, tanggal serta inti dari p-19 tergugat sebagaimana gugatan penggugat point 10, 12, dan 14. Bahwa terkait hal ini dalam persidangan diperoleh fakta baru dari keterangan dua penyidik perkara a quo saudara Purba dan Supian S.Sos bahwa kedua saksi tidak pernah memberikan tembusan P-18 dan P-19 perkara a quo kepada Penggugat dan saksi Tergugat Saudara Arif Rahman juga tidak pernah menyerahkan Tembusan P-18 dan P-19 kepada para tersangka sehingga **yang patut dipertanyakan** dari mana penggugat mendapatkan P-18 dan P-19 Tergugat sedangkan P-18 dan P-19 tersebut tidak pernah diberikan oleh para saksi dan



P-18 dan P-19 tersebut hanya boleh dimiliki oleh penyidik (bukan konsumsi publik/pihak pelapor) berdasarkan Pasal 138 dan 139 KUHP, atas adanya fakta baru dipersidangan ini, tergugat menyatakan keberatan P-19 a quo dijadikan dasar gugatan karena obyek gugatan ini diperoleh secara illegal dan terhadap obyek gugatan yang illegal, majelis hakim sudah sepatutnya menolak seluruh gugatan penggugat karena pemeriksaan persidangan tidak dapat dilakukan dengan obyek gugatan yang illegal.

7. Bahwa menanggapi memori banding Pembanding halaman 8 yang menyatakan bahwa **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin** yang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah salah alamat dan membuat memori banding Pembanding menjadi kabur, sehingga wajarlah permohonan banding Pembanding haruslah ditolak.
8. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah tepat dan jelas secara hukum didalam pertimbangan hukumnya karena telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut, bersama ini kami, mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Bjm Pada tanggal 8 Juni 2017;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 8 Juni 2017, berita acara persidangan dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dan tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 8 Juni 2017, maka Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum dengan tepat, serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar, beserta alat-alat bukti para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum dengan tepat dan benar, serta telah menerapkan pembuktian dengan benar pula dalam pertimbangan hukumnya, maka pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan perkara ini, diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pdt.G/2017/PN. Bjm, tanggal 8 Juni 2017 dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Bjm, tanggal 8 Juni 2017 dikuatkan di tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, oleh karena itu kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 8 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: **Senin, tanggal 16 Oktober 2017**, oleh kami : **NURDIYATMI, S.H.** selaku Hakim Ketua, dengan **SUPRAJA, S.H.M.H.** dan **SUHARTANTO, S.H.M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 60/PDT/2017/PT.BJM, tanggal 29 Agustus 2017 dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Hari Senin tanggal 23 Oktober 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta **YULIANA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

ttd

**NURDIYATMI, SH.**

Hakim Anggota,

ttd

**SUPRAJA, SH.MH**

Hakim Anggota,

ttd

**SUHARTANTO, SH.MH**

Panitera Pengganti

ttd

**YULIANA, SH**

## Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)